



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 83/Pdt.P/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

MURSID DARMAWAN, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Pasuruan 09 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Anom RT. 02 RW. 01, Desa Sanganom Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Telah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 25 Juli 2018 di bawah register Nomor : 83/Pdt.P/2018/PN.Bil, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa nama yang tercantum dalam Ijazah Paket C Nomor 05PC2701429 tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2009 adalah MURSID DHARMAWAN sedangkan nama yang tertulis di KTP adalah MURSID DARMAWAN;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam Ijazah Paket C Nomor 05PC2701429 dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2009 dan nama yang tercantum dalam KTP adalah nama satu orang;
3. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa pengaduan yang tercantum dalam Ijazah Paket C Nomor 05PC2701429 tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2009 dan nama yang tercantum dalam KTP adalah satu orang yang bernama MURSID DARMAWAN
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MURSID DARMAWAN, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga ARJUKI, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 Dd 0113311 atas nama MURSID DARMAWAN, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 26285/ 104/ PP/ 2001 atas nama MURSID DARMAWAN, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Ijazah paket C 05PC2701429 atas nama MURSID DHARMAWAN yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat keterangan kesalahan penulisan nama Nomor 421.9/ 012/ Paket. C RU/ VII/ 2018 yang tertulis MURSID DHARMAWAN seharusnya MURSID DARMAWAN, yang dikeluarkan Ketua Penyelenggara Paket C Untung Suropati, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Keterangan Beda Nama No. 470/176/424.301.2.01/2018, tertanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sanganom, diberi tanda bukti P.7 ;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama NOR AENI dan saksi YURIYANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nor Aeni dan saksi Yuriyani sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk menetapkan bahwa nama Mursid Dharmawan dan Mursid Darmawan adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy KTP Elektronik atas nama Muhammad Nadir Umar dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Arjuki menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung Anom RT. 02 RW. 01 Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P-3 yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 Dd 0113311 atas nama Mursid Darmawan dan bukti surat bertanda bukti P-4 Surat Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 26285/ 104/ PP/ 2001 atas nama Mursid Darmawan;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan nama ini adalah dikarenakan nama pemohon berbeda antara Ijazah Paket C dengan KTP, Ijazah SD dan Ijazah SLTP pemohon dengan tujuan untuk mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari data-data kependudukan pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga, Bukti P-3 yang berupa Ijazah SD dan bukti P-4 yang berupa Ijazah SLTP, maka dapat diketahui bahwa nama pemohon adalah Mursid Darmawan ;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan bukti surat yang bertanda bukti P-5 yang berupa Ijazah Paket C atas nama Mursid Dharmawan serta dihubungkan dengan bukti surat Bertanda Bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan kesalahan penulisan Nama pada Ijazah atas nama Mursid Dharmawan yang seharusnya Mursid Darmawan, maka dapat diketahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di Ijazah Paket C dengan KTP, Ijazah SD dan Ijazah SLTP pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada dasarnya Mursid Dharmawan dan Mursid Darmawan adalah merupakan orang yang sama dimana terjadi kesalahan penulisan nama pada Ijazah Paket C pemohon yang tujuan pemohon adalah agar pada saat pencalonan, pemohon dapat melengkapi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.7 yang berupa Keterangan Beda Nama No. 470/176/424.301.2.01/2018, tertanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sanganom yang menerangkan hal yang senada dengan keterangan dengan saksi-saksi tersebut diatas, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Mursid Dharmawan dan Mursid Darmawan adalah merupakan orang yang sama, maka nama yang tercantum dalam Ijazah Paket C atas nama Mursid Dharmawan dengan yang tertulis di KTP, Ijazah SD dan Ijazah SLTP atas nama Mursid Darmawan adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa nama Mursid Dharmawan dan Mursid Darmawan adalah orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya penetapan ini tidak merubah data-ata kependudukan pemohon sehingga patut untuk menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan khusus (limitative) sebagai syarat untuk pendaftaran pemohon sebagai anggota DPRD ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam Ijazah Program Paket C Nomor 05PC2701429, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2009 dan nama yang tercantum dalam KTP adalah satu orang yang bernama **MURSID DARMAWAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 6 Agustus **2018**, oleh **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MOH. ROMLI, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H.,

M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya ATK	mahkamahagung.go.id	45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)